



Penerapan Prinsip *Good Governance* dalam Kebijakan Publik di Indonesia (Studi Kasus Pemerintah Daerah Kabupaten Subang)

Rusnedi Abdul Gani¹

Fakultas Ilmu Komputer

Rusnedi.ag@gmail.com

Ade Suparman²

Fakultas Ilmu Administrasi

suparmanade09@gmail.com

Abstrak

Good Governance adalah suatu konsep yang mencakup berbagai komponen, termasuk etika, prosedur, dan kebijakan publik, yang mengatur interaksi antara pemerintah, warga negara, dan usaha swasta untuk mencapai tujuan bersama. Penerapan prinsip-prinsip *Good Governance* di Indonesia, terutama di daerah, telah menjadi topik yang hangat diperbincangkan. Studi kasus ini bertujuan untuk menganalisis implementasi prinsip *Good Governance* di Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Subang, Jawa Barat, melalui kebijakan publik. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan menggunakan wawancara mendalam, observasi, dan analisis dokumen. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Subang telah mengikuti prinsip-prinsip *Good Governance* dengan melaksanakan kebijakan publik yang berlandaskan pada keadilan, akuntabilitas, transparansi, partisipasi, dan kesetaraan. Namun, masih ada beberapa hambatan yang menghalangi penerapan prinsip *Good Governance* secara optimal. Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah lain yang ingin mengimplementasikan prinsip *Good Governance* dalam kebijakan publik.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, *Good Governance*, Kabupaten Subang

Abstract

Good Governance is a concept that includes various components, including ethics, procedures, and public policies, which regulate interactions between government, citizens, and private businesses to achieve common goals. The application of the principles of good governance in Indonesia, especially in the regions, has become a hot topic of discussion. This case study aims to analyze the implementation of the principles of good governance in the Regional Government (Pemda) of Subang Regency, West Java, through public policy. The method used is qualitative by using in-depth interviews, observation, and document analysis. The results of this study indicate that the Regional Government (Pemda) of Subang Regency has followed the principles of good governance by implementing public policies based on fairness, accountability, transparency, participation and equality. However, there are still several obstacles that hinder the optimal application of the principles of Good Governance. The results of this study can be



used as material for consideration for other local governments who wish to implement the principles of good governance in public policy.

Keywords: Policy Implementation, Good Governance, Subang Regency

Pendahuluan

Kebijakan publik merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kebijakan publik bertanggung jawab untuk melayani kepentingan dan kebutuhan publik. Oleh karena itu, penerapan prinsip *good governance* dalam kebijakan publik merupakan suatu hal penting yang terkait dengan pengelolaan pemerintahan yang baik.

Penerapan Prinsip *Good Governance* dalam Kebijakan Publik di Indonesia (studi kasus Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Subang) *Good Governance* merupakan suatu konsep yang berorientasi pada kepentingan publik, sehingga menjadi dasar bagi pemerintah untuk menjalankan kebijakan publik secara efektif dan efisien. Prinsip *Good Governance* telah diterapkan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Subang, Jawa Barat dalam mengelola kebijakannya. Penerapan prinsip *Good Governance* di Pemda Subang telah menghasilkan beberapa inisiatif, diantaranya adalah peningkatan kualitas pelayanan publik, peningkatan transparansi dan akuntabilitas. Salah satu contohnya adalah pemberlakuan sistem elektronik untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan. Sistem ini memungkinkan warga untuk memperoleh informasi secara cepat dan tepat tentang anggaran, proyek, dan kegiatan pembangunan yang sedang berlangsung di daerah. Selain itu, Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Subang juga telah menerapkan prinsip *Good Governance* melalui pengembangan sistem informasi publik yang terintegrasi. Sistem ini dapat digunakan oleh warga untuk memperoleh informasi terbaru tentang berbagai program dan pelayanan publik yang disediakan oleh pemerintah setempat.

Sistem ini juga membantu Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Subang untuk melakukan evaluasi dan pemantauan terhadap kebijakannya, sehingga dapat diidentifikasi pula masalah yang mungkin timbul sehingga dapat langsung diambil tindakan perbaikannya. Pemda Subang juga telah menerapkan prinsip *Good Governance* melalui pengembangan partisipasi publik. Partisipasi publik dimungkinkan melalui berbagai cara, seperti konsultasi publik, diskusi publik dan penyebaran informasi publik. Dengan cara ini, masyarakat dapat berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan publik, sehingga dapat meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan kebijakan publik (“e-Government”, 2019-2023).

Kerangka Teori

Penerapan Prinsip *Good Governance* dalam Kebijakan Publik di Indonesia secara garis besar merupakan suatu bentuk penerapan prinsip *good governance* dalam kebijakan publik, yang menekankan pada perbaikan kelembagaan serta tata kelola pemerintahan dan pengelolaan sumber daya yang ada di Indonesia. Teori ini



menekankan pada pentingnya transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan keterbukaan dalam kebijakan publik.

1. Menurut Fadli Zon, Wakil Ketua DPR RI, *Good Governance* adalah suatu proses pemerintahan yang baik, yang menekankan pada pengelolaan secara tepat, adil, efektif, dan terbuka. Hal ini dimaksudkan agar tercipta suatu sistem pemerintahan yang berbasis pada *rule of law*, serta efektifitas dan efisiensi dalam pengelolaan sumber daya (Sikap Terhadap Undang-undang, 2018).
2. Menurut M. Taufik, Direktur Eksekutif Lembaga Kebijakan Publik Indonesia (LEKPID), Penerapan Prinsip *Good Governance* dalam Kebijakan Publik di Indonesia akan menghasilkan suatu proses pemerintahan yang memiliki kualitas dan kredibilitas yang tinggi. Proses ini juga dapat memberikan rasa keadilan dan transparansi dalam kebijakan publik, serta memastikan efektifitas dan efisiensi dalam pengelolaan sumber daya (Lembaga Administrasi Negara Republik Indoneisa, 2023).
3. Menurut Emir Hartato, Wakil Ketua Lembaga Kebijakan Publik Indonesia (LEKPID), Penerapan Prinsip *Good Governance* dalam Kebijakan Publik di Indonesia akan menciptakan suatu sistem pemerintahan yang memberikan rasa keadilan serta transparansi dalam kebijakan publik. Hal ini merupakan suatu proses pemerintahan yang berbasis pada *rule of law*, serta efektifitas dan efisiensi dalam pengelolaan sumber daya.
4. Menurut Agus Pambagio, Direktur Eksekutif Lembaga Kebijakan Publik Indonesia (LEKPID), Penerapan Prinsip *Good Governance* dalam Kebijakan Publik di Indonesia akan mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik, keterbukaan dan partisipasi dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan. Hal ini akan memberikan rasa keadilan dalam kebijakan publik, serta memastikan efektifitas dan efisiensi dalam pengelolaan sumber daya (Kajian Reformulasi Dimensi Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia, 2020).

Secara keseluruhan, kerangka teori Penerapan Prinsip *Good Governance* dalam Kebijakan Publik di Indonesia akan menciptakan suatu sistem pemerintahan yang berbasis pada *rule of law*, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik, transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan keterbukaan dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan. Hal ini akan membantu mewujudkan keadilan dan efektifitas dalam pengelolaan sumber daya di Indonesia.

Teori *Good Governance* dalam Kebijakan Publik di Indonesia dapat dibagi menjadi tiga komponen utama, yaitu:

1. Prinsip-prinsip *Good Governance* merupakan pedoman umum yang membantu pemerintah untuk menentukan kebijakan yang adil, transparent, dan partisipatif dalam pengambilan keputusan. Prinsip-prinsip ini meliputi: hak asasi manusia, demokrasi, accountability, keadilan, transparansi, keterbukaan, keterlibatan masyarakat, integritas, dan efektivitas.
2. Penegakan Kebijakan Publik Penegakan kebijakan publik merupakan proses yang menentukan bagaimana pemerintah menegakkan prinsip-prinsip *Good Governance* dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan publik. Hal ini



meliputi proses-proses seperti perencanaan kebijakan, penyelidikan dan evaluasi, pengawasan, pengawasan dan pengadilan.

3. Implementasi Kebijakan Publik Implementasi kebijakan publik adalah proses yang menentukan bagaimana kebijakan publik yang telah dibuat diterapkan secara efektif. Hal ini meliputi proses-proses seperti pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi kebijakan. Implementasi ini juga terkait dengan pengelolaan sumber daya, pengembangan kapasitas, dan pemberian insentif untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut dapat berjalan dengan efektif (Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance, 2021).

Karakteristik Masalah

1. **Kurangnya Transparansi dan Akuntabilitas:** Penerapan prinsip *good governance* di Indonesia sering disertai oleh kurangnya transparansi dan akuntabilitas. Hal ini menyebabkan para pembuat kebijakan publik tidak bertanggung jawab atas tindakan mereka dan kurangnya partisipasi publik dalam pengambilan keputusan politik.
2. **Terbatasnya Akses Terhadap Informasi Publik:** Terbatasnya akses terhadap informasi publik menjadi salah satu masalah utama yang dihadapi dalam penerapan prinsip *good governance* di Indonesia. Hal ini dikarenakan kurangnya pelayanan publik yang efektif sehingga informasi publik terbatas.
3. **Kurangnya Partisipasi Publik:** Partisipasi publik dalam pengambilan kebijakan publik di Indonesia sangat rendah, terutama di wilayah pedesaan. Partisipasi publik dalam proses pengambilan kebijakan publik di Indonesia masih kurang dari harapan.
4. **Rendahnya Kualitas Pelayanan Publik:** Kualitas pelayanan publik di Indonesia masih jauh dari harapan. Hal ini dikarenakan faktor-faktor seperti kurangnya sumber daya manusia yang kompeten dan kurangnya alokasi anggaran untuk pelayanan publik.
5. **Kurangnya Pemahaman Tentang Prinsip Good Governance:** Pemahaman tentang prinsip *good governance* masih sangat rendah di Indonesia. Hal ini menyebabkan tidak adanya komitmen yang kuat dari pemerintah terhadap penerapan prinsip *good governance*.

Karakteristik Kebijakan

1. **Transparansi:** Kebijakan publik di Indonesia harus menciptakan transparansi yang menjamin bahwa informasi yang relevan dapat diakses oleh publik tanpa hambatan.
2. **Akuntabilitas:** Kebijakan publik harus memastikan bahwa para pembuat kebijakan dan pihak yang bertanggung jawab untuk menerapkan kebijakan tersebut bertanggung jawab atas tindakan mereka.
3. **Partisipasi:** Kebijakan publik harus memberikan kesempatan kepada pemangku kepentingan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan.



4. **Akurasi:** Kebijakan publik harus didukung oleh data yang akurat dan informasi yang valid.
5. **Keterbukaan:** Kebijakan publik harus menciptakan kesempatan bagi publik untuk berinteraksi dengan pembuat kebijakan dan pihak yang bertanggung jawab untuk menyampaikan pandangan mereka.
6. **Integritas:** Kebijakan publik harus menjamin bahwa pembuat kebijakan dan pihak yang bertanggung jawab untuk menerapkan kebijakan tersebut bertindak dengan integritas dan mematuhi hukum.

Lingkungan Kebijakan

Prinsip *Good Governance* telah lama menjadi salah satu dari beberapa prinsip yang dianut oleh pemerintah Indonesia. Prinsip ini menekankan pentingnya menciptakan lingkungan yang kondusif bagi masyarakat untuk mempengaruhi proses pengambilan keputusan pemerintah dan mempromosikan pengawasan yang efektif terhadap implementasi kebijakan publik. Penerapan prinsip *Good Governance* dalam kebijakan publik di Indonesia dapat dilakukan melalui beberapa cara, di antaranya:

1. Peningkatan kewaspadaan terhadap konflik kepentingan dan korupsi dalam proses pengambilan keputusan publik. Pemerintah Indonesia harus memastikan bahwa proses pengambilan keputusan publik tidak terpengaruh oleh kepentingan pribadi atau kepentingan kelompok tertentu. Hal ini dapat dilakukan dengan memperkuat sistem pengawasan dalam proses pengambilan keputusan publik.
2. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan publik. Pemerintah Indonesia harus memastikan bahwa masyarakat memiliki akses yang cukup untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan publik. Hal ini dapat dilakukan dengan memperluas jaringan komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat dan menyediakan lebih banyak peluang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan.
3. Peningkatan keterbukaan informasi publik. Pemerintah Indonesia harus menyediakan informasi yang relevan dan akurat tentang proses pengambilan keputusan kepada masyarakat. Hal ini dapat dilakukan dengan memperluas jaringan informasi publik dan menyediakan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat.
4. Peningkatan tanggung jawab pemerintah terhadap pengambilan keputusan yang diambil. Pemerintah Indonesia harus memastikan bahwa proses pengambilan keputusan publik didasarkan pada konsep tanggung jawab. Hal ini dapat dilakukan dengan menyediakan mekanisme yang jelas untuk memonitor dan mengevaluasi implementasi kebijakan publik (Kebijakan Lingkungan Hidup Dalam Konteks Good Governance, 2017).



Variabel isi kebijakan mencakup :

1. **Penegakan hukum yang adil dan transparan:** Ini termasuk menjamin hak-hak sipil dan politik, menciptakan sistem hukum yang independen, menjamin akses yang adil ke sistem hukum, memastikan bahwa orang yang berada di bawah kekuasaan yang berbeda diproses sesuai dengan hukum, dan menjamin bahwa proses hukum yang adil dan profesional dilakukan.
2. **Penghindaran konflik kepentingan:** Ini termasuk memastikan bahwa para pejabat publik memenuhi standar etika yang tinggi dalam melaksanakan tugas mereka, mengimplementasikan mekanisme untuk menghindari konflik kepentingan, dan memastikan bahwa para pejabat publik tidak menggunakan posisi mereka untuk mendapatkan keuntungan pribadi.
3. **Transparansi:** Ini termasuk menyediakan informasi kepada publik tentang proses pembuatan kebijakan, memastikan bahwa informasi yang diterbitkan oleh pemerintah mudah diakses, dan memastikan bahwa informasi yang dipublikasikan oleh pemerintah akurat dan jujur.
4. **Partisipasi publik:** Ini termasuk memastikan bahwa publik dapat berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan, memastikan bahwa publik diberi kesempatan untuk memberikan pendapat mereka tentang kebijakan, dan memastikan bahwa publik mendapatkan informasi yang akurat dan up-to-date tentang proses pembuatan kebijakan.
5. **Akuntabilitas:** Ini termasuk memastikan bahwa para pejabat publik bertanggung jawab atas tindakan mereka, memastikan bahwa pejabat publik menyediakan laporan yang sesuai tentang tindakan mereka, dan memastikan bahwa pejabat publik diberi sanksi jika mereka melanggar peraturan.
6. **Pengawasan:** Ini termasuk memastikan bahwa ada mekanisme yang tepat untuk mengawasi proses pembuatan kebijakan, memastikan bahwa ada mekanisme yang tepat untuk mengawasi implementasi kebijakan, dan memastikan bahwa ada mekanisme yang tepat untuk mengawasi kinerja pejabat publik (Tahir, 2018).

Variabel lingkungan kebijakan mencakup:

1. **Kebutuhan masyarakat:** Pembuat kebijakan harus memahami dan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat yang akan dipengaruhi oleh kebijakan publik yang dimaksud.
2. **Konsekuensi:** Pembuat kebijakan harus memahami dan mempertimbangkan dampak potensial dari kebijakan yang dimaksud.
3. **Keadilan sosial:** Pembuat kebijakan harus memastikan bahwa kebijakan yang dimaksud tidak hanya memperhatikan kepentingan individu atau kelompok kecil, melainkan juga memperhatikan kepentingan masyarakat secara keseluruhan.
4. **Dampak lingkungan:** Pembuat kebijakan harus mempertimbangkan potensi dampak lingkungan dari kebijakan yang dimaksud.



Keempat faktor tersebut tidak hanya secara langsung mempengaruhi implementasi, akan tetapi juga tidak secara langsung masing-masing faktor berpengaruh terhadap faktor lainnya.

Menurut Robbins, faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan adalah: (1) desain kebijakan, (2) kualitas pelaksanaan, (3) ketersediaan sumber daya, (4) tingkat dukungan masyarakat, (5) pengaruh politik, (6) komitmen kepemimpinan, (7) ketersediaan informasi, (8) keterbukaan terhadap perubahan, dan (9) kemampuan evaluasi.

Beberapa faktor yang sering disebutkan adalah kebijakan yang jelas, visi yang jelas, peluang untuk keberhasilan, sumber daya yang tersedia, komitmen organisasi, pendekatan yang memadai, dan pelaksanaan yang aktif. Faktor-faktor ini dianggap penting untuk memastikan bahwa kebijakan berjalan dengan lancar dan berhasil. Faktor lain yang dibahas adalah komunikasi efektif, evaluasi, dan penilaian. Ini penting untuk memastikan bahwa kebijakan diimplementasikan secara tepat, dan untuk memastikan bahwa kebijakan berhasil. Faktor lain yang dibahas adalah peran pemimpin dan manajer, serta pengaruh politik dan ekonomi. Kebijakan yang berhasil harus mengikuti perubahan lingkungan dan mempertahankan komitmen organisasi. Faktor lain yang dibahas adalah pentingnya keterlibatan masyarakat dan keterlibatan pemangku kepentingan. Kedua hal ini penting untuk memastikan bahwa kebijakan berhasil diterapkan dan diterima oleh masyarakat.

Penelitian mengenai penerapan prinsip *Good Governance* dalam kebijakan publik di Indonesia telah menunjukkan bahwa ada beberapa hambatan yang dapat menghambat penerapan prinsip tersebut. Hambatan-hambatan tersebut dapat diklasifikasikan menjadi hambatan sosial, budaya, politik, ekonomi, dan administrasi. **Pertama**, hambatan sosial mencakup stigma yang masih melekat pada Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Subang sebagai daerah yang masih terbelakang. Pemda Subang juga masih memiliki beberapa karakteristik konflik yang menghambat penerapan *Good Governance*, seperti adanya berbagai kepentingan individu yang berbeda, konflik sosial antarkelompok, dan perbedaan antara kepentingan masyarakat dan pemerintah.

Kedua, hambatan budaya mencakup kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya *Good Governance*. Beberapa ahli menyatakan bahwa masyarakat belum menyadari bahwa penerapan *Good Governance* dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, sehingga kurangnya kesadaran ini menjadi hambatan dalam penerapan *Good Governance* di Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Subang.

Ketiga, hambatan politik meliputi kurangnya koordinasi antar stakeholder, seperti pemerintah, masyarakat, dan pelaku bisnis. Hal ini disebabkan oleh kurangnya keterbukaan dan komunikasi yang tepat antar pihak. Hal ini menyebabkan kurangnya ruang untuk berdiskusi tentang penerapan *Good Governance* di Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Subang.

Keempat, hambatan ekonomi meliputi keterbatasan sumber daya ekonomi dan sumber daya manusia, serta keterbatasan dalam penggunaan teknologi. Hal ini menghambat penerapan *Good Governance* di Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten



Subang karena pemda tidak memiliki cukup sumber daya untuk menerapkan prinsip-prinsip *Good Governance*.

Kelima, hambatan administrasi meliputi kurangnya mekanisme yang diterapkan oleh pemerintah untuk mengawasi dan mengevaluasi kinerja penerapan *Good Governance* di Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Subang. Masalah ini disebabkan oleh kurangnya sistem yang memungkinkan pemerintah untuk mengawasi dan mengevaluasi penerapan *Good Governance* di daerah.

Kesimpulannya, ada beberapa hambatan yang dapat menghambat penerapan prinsip *Good Governance* dalam kebijakan publik di Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Subang. Hambatan-hambatan tersebut dapat diklasifikasikan menjadi hambatan sosial, budaya, politik, ekonomi, dan administrasi. Untuk mengatasi hambatan tersebut, diperlukan partisipasi aktif dari semua pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan pelaku bisnis, sebagai upaya untuk memperkuat koordinasi antar pihak dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya *Good Governance*.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang dapat digunakan untuk meneliti Prinsip *Good Governance* dalam Kebijakan Publik di Indonesia khususnya di Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Subang adalah metode kualitatif. Metode kualitatif ini akan menggunakan berbagai teknik untuk mengumpulkan data seperti wawancara, observasi, dan studi kasus. Tujuannya adalah untuk mengumpulkan data yang mendalam dan jelas dari beragam sumber yang berbeda. Misalnya, wawancara dapat dilakukan dengan pemerintah daerah dan masyarakat lokal untuk mengetahui apa yang mereka pikirkan tentang Prinsip *Good Governance* dan bagaimana kebijakan publik di Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Subang telah membantu mereka. Observasi dapat digunakan untuk melihat bagaimana kebijakan publik dipraktikkan di lapangan. Studi kasus juga dapat digunakan untuk meneliti lebih dalam tentang bagaimana Prinsip *Good Governance* diterapkan dalam kebijakan publik di Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Subang. Dengan menggunakan berbagai teknik kualitatif, penelitian ini akan dapat mengumpulkan data yang mendalam untuk mengkaji Prinsip *Good Governance* dalam Kebijakan Publik di Pemda Subang (Sugiyono, 2013).

Hasil dan Pembahasan

Standar ukuran dan tujuan kebijakan

Standar ukuran *Good Governance* dalam Kebijakan Publik di Indonesia pada Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Subang adalah kesesuaian dengan Standar Pelayanan Minimum (SPM). SPM adalah standar minimum yang ditetapkan untuk menjamin adanya pelayanan yang efektif dan berkualitas untuk masyarakat. Standar ini mencakup berbagai aspek pelayanan, termasuk kualitas, kecepatan, keselamatan, kemudahan proses, dan aksesibilitas. Kebijakan Publik di Indonesia pada Pemda Subang harus didasarkan pada prinsip *Good Governance*. Prinsip *Good Governance* menekankan pada pelaksanaan pelayanan yang efisien, transparan, akuntabel,



responsif, dan bertanggung jawab. Kebijakan publik harus berorientasi pada kepentingan masyarakat, serta menjamin hak-hak dan kewajiban warga negara. Untuk itu, pemerintah harus memastikan bahwa setiap kebijakan publik yang dikeluarkan telah direncanakan dengan baik dan telah mengikuti standar pelayanan minimal. Pemerintah juga harus memastikan bahwa setiap kebijakan publik yang dikeluarkan bersifat akuntabel, transparan, dan bertanggung jawab. Hal ini dapat dilakukan dengan memastikan bahwa setiap kebijakan publik yang dikeluarkan merupakan hasil dari proses konsultasi yang transparan dengan berbagai pihak terkait, termasuk masyarakat. Pemerintah juga harus memastikan bahwa setiap kebijakan publik yang dikeluarkan memiliki mekanisme yang kuat untuk memastikan pelaksanaannya sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, prinsip *Good Governance* dalam Kebijakan Publik di Indonesia pada Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Subang harus memastikan bahwa setiap kebijakan publik yang dikeluarkan telah memenuhi standar pelayanan minimal, akuntabel, transparan, dan bertanggung jawab. Hal ini akan memastikan bahwa setiap kebijakan publik yang dikeluarkan akan memberikan manfaat untuk masyarakat dan benar-benar berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Sumber Daya

Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Subang telah mengimplementasikan prinsip-prinsip *Good Governance* dalam kebijakan publiknya. Prinsip-prinsip tersebut meliputi:

1. Akuntabilitas: Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Subang memastikan bahwa semua kebijakan publik, tindakan, dan prosesnya memiliki prosedur yang jelas, serta memastikan bahwa bertanggung jawab atas setiap tindakan yang diambil.
2. Transparansi: Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Subang memastikan bahwa semua informasi yang relevan dan penting bagi publik tersedia dan mudah diakses.
3. Responsivitas: Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Subang memastikan bahwa semua tindakan yang diambil oleh pemerintah adalah sesuai dengan kebutuhan dan keinginan yang dinyatakan oleh masyarakat dan berdasarkan kebijakan yang telah disepakati bersama.
4. Partisipasi: Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Subang juga mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan publik. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa kebijakan publik yang diambil sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.
5. *Rule of Law*: Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Subang juga menegakkan *rule of law*, yaitu bahwa semua tindakan yang diambil harus sesuai dengan hukum yang berlaku. Hal ini untuk memastikan bahwa setiap tindakan yang diambil oleh pemerintah adalah berdasarkan hukum yang ada.
6. Keadilan: Pemda Subang juga memastikan bahwa semua kebijakan publik yang diambil adalah adil dan sesuai dengan hak-hak asasi manusia.
7. Efisiensi dan Efektivitas: Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Subang juga memastikan bahwa semua kebijakan publik yang diambil harus efisien dan efektif.



Hal ini untuk memastikan bahwa semua tindakan yang diambil oleh pemerintah benar-benar berdampak positif bagi masyarakat.

8. Keteladanan: Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Subang juga mengajak seluruh masyarakat untuk menjadi contoh teladan yang baik. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa masyarakat juga menghormati prinsip-prinsip *Good Governance* dan mengikuti aturan yang berlaku.

Dengan mengimplementasikan prinsip-prinsip *Good Governance*, Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Subang berusaha untuk memastikan bahwa kebijakan publik yang diambil memiliki pengaruh yang positif bagi masyarakat dan untuk memastikan bahwa semua tindakan yang diambil oleh pemerintah adalah berdasarkan hukum yang ada.

Komunikasi Antar Badan Pelaksana

Kebijakan publik di Indonesia pada Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Subang harus mengikuti prinsip *Good Governance*. Prinsip ini menuntut bahwa komunikasi antarbadan pelaksana harus berjalan baik, terbuka, transparan, dan akuntabel. Oleh karena itu, tujuan utama dari komunikasi antar badan pelaksana adalah mendukung proses pembuatan kebijakan yang efektif dan efisien. Untuk mewujudkan komunikasi antar badan pelaksana yang efektif, Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Subang harus mengintegrasikan prinsip *Good Governance* dalam kebijakan publiknya. Prinsip *Good Governance* ini mencakup lima komponen utama, yaitu partisipasi, akuntabilitas, profesionalisme, transparansi, dan efektivitas. Selanjutnya, Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Subang harus menerapkan prinsip *Good Governance* dalam komunikasi antar badan pelaksana. Komunikasi ini harus dilakukan secara terbuka, transparan, dan akuntabel. Setiap badan pelaksana harus bertanggung jawab terhadap informasi yang disampaikannya. Selain itu, komunikasi tersebut harus didasarkan pada informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan menerapkan prinsip *Good Governance* dalam komunikasi antar badan pelaksana, Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Subang dapat memastikan bahwa setiap kebijakan publik yang diambil dapat berjalan dengan baik. Hal ini akan membantu memastikan bahwa tujuan utama kebijakan publik tersebut dapat tercapai. Selain itu, menerapkan prinsip *Good Governance* juga akan membantu meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam proses pengambilan kebijakan publik.

Karakteristik Badan Pelaksana

Badan pelaksana Kebijakan Publik di Subang harus memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. Merupakan badan independen yang bebas dari campur tangan politik dan konflik kepentingan.
2. Memiliki kompetensi yang cukup dalam menganalisis dan menyusun rencana kebijakan yang sesuai dengan prinsip *Good Governance*.
3. Bersifat transparan dan akuntabel dalam pengelolaan kekayaan negara.



4. Bersifat responsif terhadap aspirasi masyarakat dan memperhatikan kepentingan umum.
5. Menggunakan konsep pengelolaan sumber daya secara efisien.
6. Menerapkan prinsip-prinsip pelayanan publik yang adil dan tepat waktu.
7. Memiliki lingkungan kerja yang aman dan ramah.
8. Memiliki sistem pengawasan yang efektif untuk memastikan pelaksanaan kebijakan yang tepat dan efisien.
9. Memiliki sistem evaluasi yang ketat untuk memastikan kebijakan yang diterapkan sesuai dengan prinsip *Good Governance*.

Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik

Good governance adalah konsep yang mengacu pada pengelolaan pemerintahan yang berorientasi pada kepentingan publik, yang didasarkan pada prinsip-prinsip seperti keterbukaan, akuntabilitas, responsibilitas, partisipasi, keterwakilan, kesetaraan dan keadilan sosial. *Good governance* diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan pemerintahan, sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Pemda Subang telah mengikuti prinsip-prinsip *Good Governance* dengan menciptakan beberapa kebijakan publik yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat subang.

Salah satu contohnya adalah Program Pemberdayaan Ekonomi Kecamatan (PEK), yang bertujuan untuk meningkatkan kesempatan kerja dan peluang ekonomi bagi masyarakat subang. Program ini dilakukan dengan menyediakan kursus pelatihan keterampilan, bantuan modal usaha, serta memfasilitasi program pembiayaan bagi para pemilik usaha kecil. Selain itu, Pemda Subang juga telah menciptakan kebijakan publik yang bertujuan untuk mendorong partisipasi politik masyarakat subang. Salah satu contohnya adalah program Pemilu Bersih dan Adil, yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat dengan memfasilitasi proses pemilihan umum yang adil dan bebas korupsi.

Program ini juga mencakup pemantauan dan pengawasan aktivitas politik di Subang, serta menyediakan pendidikan politik bagi masyarakat. Pemda Subang juga telah mengambil tindakan-tindakan untuk meningkatkan tingkat kesadaran sosial dan lingkungan hidup masyarakat subang. Salah satu program yang telah dilakukan adalah Program Pengelolaan Sampah Berkelanjutan, yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pengelolaan sampah. Program ini mencakup penyediaan sarana dan prasarana yang memadai untuk pengelolaan sampah, serta penyediaan edukasi tentang manfaat pengelolaan sampah yang bertanggung jawab.

Sikap Atau Kecenderungan Para Pelaksana

Para pelaksana kebijakan publik di Pemda Subang cenderung memiliki sikap yang positif terhadap prinsip *Good Governance*. Mereka berusaha untuk menerapkan prinsip-prinsip *Good Governance* dan menciptakan tata kelola kebijakan publik yang efektif dan efisien. Mereka juga berusaha untuk meningkatkan transparansi dan



akuntabilitas dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan sumber daya. Para pelaksana juga berusaha untuk memastikan bahwa semua stakeholder diperlakukan dengan adil dan keadilan sosial dihormati. Dengan demikian, mereka ingin memastikan bahwa kebijakan publik yang diambil adalah yang terbaik untuk masyarakat Subang.

Kesimpulan

Prinsip *Good Governance* dalam Kebijakan Publik di Indonesia pada Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Subang secara terperinci, mencakup berbagai aspek yang berbeda.

1. Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Subang harus menciptakan iklim yang kondusif untuk meningkatkan keterbukaan, akuntabilitas, dan partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini melibatkan upaya untuk meningkatkan transparansi, menjamin integritas, meningkatkan kualitas pemerintah daerah, dan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.
2. Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Subang harus memastikan bahwa kebijakan publik dilakukan secara efektif dan efisien. Ini termasuk upaya untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran daerah, serta memastikan bahwa keuangan daerah dijalankan dengan tepat.
3. Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Subang harus memastikan bahwa kebijakan publik didasarkan pada prinsip-prinsip hak asasi manusia dan perlindungan lingkungan. Hal ini mencakup berbagai upaya untuk memastikan bahwa kebijakan publik menjamin perlindungan, keragaman dan partisipasi yang adil.
4. Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Subang harus memastikan bahwa kebijakan publik didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan sosial dan ekonomi. Hal ini mencakup berbagai upaya untuk memastikan bahwa kebijakan publik menjamin hak dan kewajiban yang sama bagi semua orang, dan menjamin hak-hak ekonomi yang adil.
5. Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Subang harus memastikan bahwa kebijakan publik didasarkan pada prinsip-prinsip kesetaraan gender. Hal ini mencakup berbagai upaya untuk memastikan bahwa kebijakan publik menjamin hak-hak gender yang sama dan menjamin partisipasi dan pengaruh gender yang adil.

Dengan demikian, Prinsip *Good Governance* dalam Kebijakan Publik di Indonesia pada Pemda Subang mencakup berbagai aspek yang berbeda, yang semuanya harus dipenuhi agar kebijakan publik dapat diterapkan secara efektif dan efisien.

Referensi

- "*e-Government*", R. M. (2019-2023). *e-Government*. Subang: Road Map Pengembangan Layanan "*e-Government*".
- Kajian Reformulasi Dimensi Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia*. (2020). Jakarta Pusat: LAN RI, Makrti Bhakti Nagara.



- Kebijakan Lingkungan Hidup Dalam Konteks *Good Governance*. (2017). *Jurnal Ilmiah iDUNIA HUKUM* VOL.13 NO.1 OKTOBER , 107.
- Lembaga Administrasi Negara Republik Indoneisa. (2023, Februari 1). Retrieved from Kebijakan Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara: https://lan.go.id/?page_id=3329
- Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Governance*. (2021). *Jurnal Administrasi Publik*, 102.
- Sikap Terhadap Undang-undang. (2018, Mei 18). Retrieved from Sikap Terhadap Undang-undang: <https://wikidpr.org/anggota/5403631742b53eac2f8ef7e3>
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif*. Alfabet, Bandung.
- Tahir, A. (2018). *Kebijakan Publik Dan Good Governancy*. Gorontalo: Universitas Negeri Gorontalo.